

**STANDAR AKADEMIK  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
FAKULTAS TEKNIK**



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN  
AGUNG**

2021



FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

Kode/No : STD / KUR-002/SA-T/UPM/XI/2021

Tanggal : 24 November 2020

STANDAR ISI  
PEMBELAJARAN

Revisi : 01

Tanggal : 16 November 2021

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas  
Teknik UNISSULA

### **Visi Fakultas Teknik UNISSULA**

Menjadi Fakultas Teknik dengan reputasi nasional dan Internasional yang beradab, adil, sejahtera dengan dijiwai nilai-nilai Islam untuk mewujudkan generasi khaira ummah pada tahun 2024.

### **Misi Fakultas Teknik UNISSULA**

Fakultas Teknik UNISSULA menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Teknik yang berorientasi pada terwujudnya proses pembelajaran dan mutu lulusan yang bereputasi nasional meliputi :

1. Menghasilkan lulusan dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi bidang ilmu Teknik dalam rangka membangun generasi *Khaira Ummah* yang memiliki ilmu pengetahuan Teknik yang mendalam, luas dan mutakhir, memiliki sikap integritas dan moralitas terbaik serta memiliki keterampilan di bidang Teknik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang di rahmati Allah SWT.
2. Mewujudkan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu Teknik atau menghasilkan gagasan baru di bidang Teknik atas dasar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia atau nilai-nilai ajaran islam. Dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian dosen atau mahasiswa dalam upaya menyelesaikan problematika masyarakat di bidang Teknik.
3. Mewujudkan kerjasama di bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi/perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri yang relevan dengan bidang keahlian Fakultas Teknik UNISSULA

Daftar Istilah	<p>a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</p> <p>b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. (Permenristekdikti No.44 Thn 2015: SN-DIKTI).</p> <p>c. <b>Kurikulum Pendidikan Tinggi</b> untuk <b>program sarjana</b> dan <b>program diploma</b> (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agama;</li> <li>2. Pancasila;</li> <li>3. Kewarganegaraan; dan</li> <li>4. Bahasa Indonesia.</li> </ol> <p>d. <b>Pembelajaran</b> adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>e. <b>Program studi</b> adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>f. <b>Profil lulusan</b> adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT 2016).</p> <p>g. <b>Capaian pembelajaran</b> adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)).</p> <p>h. <b>Standar kompetensi lulusan</b> merupakan kriteria</p>
----------------	---

	<p>minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)).</p> <p>i. <b>Bahan kajian</b> (<i>subject matters</i>) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yg dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson &amp; Krathwohl, 2001:12-13).</p> <p>j. <b>Materi pembelajaran</b> adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), ketrampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berfikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman,1973:4).</p> <p>k. <b>Mata kuliah</b> adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).</p> <p>l. <b>Literasi data</b> adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital.</p> <p>m. <b>Literasi Teknologi</b> adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence, dan engineering principle</i>).</p> <p>n. <b>Literasi manusia</b> adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.</p>
--	---

Rasional	<p>Fakultas Teknik UNISSULA dalam memenuhi kedalaman dan keluasan materi pembelajara disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNi untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/modul mata kuliah.</p>
Isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Teknik UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Teknik UNISSULA.</li> <li>2. KaProdi/Tim kurikulum memastikan profil lulusan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi .</li> <li>3. KaProdi/Tim kurikulum memastikan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.</li> <li>4. KaProdi/Tim kurikulum memastikan CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan</li> </ol>

	<p>SN-Dikti. Unsur <b>sikap</b> dan <b>keterampilan umum</b> mengacu pada SN-Dikti <b>ditambah dengan penciri lulusan UNISSULA</b>. Sedangkan unsur <b>kepribadian khusus</b> dan <b>pengetahuan</b> dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya.</p> <p>5. KaProdi/Tim kurikulum memastikan rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital;</li> <li>b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence, dan engineering principle</i>);</li> <li>c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang <i>humanities</i>, komunikasi dan desain;</li> <li>d. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;</li> <li>e. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.</li> </ol> <p>6. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada <b>capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan penciri lulusan</b> Fakultas Teknik UNISSULA yang dituangkan dalam bentuk kurikulum.</p> <p>7. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan</p>
--	--

	<p>mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan level pendidikan</p> <p>8. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>9. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus sesuai dengan level pendidikan sebagai berikut:</p> <p>a. lulusan program sarjana dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>b. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</p> <p>c. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>10. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif baik secara vertikal dan atau horisontal.</p> <p>11. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p> <p>12. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam menyusun</p>
--	---

	<p>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah</p> <p>13. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam merumuskan Sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan indicator, membuat instrumen pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran.</p> <p>14. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi).</p>

Strategi Pencapaian	<p>a. Penyusunan CPL dan kurikulum Fakultas Teknik UNISSULA yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjangring berbagai masukan</p> <p>b. Penetapan CPL dan Kurikulum</p> <p>c. Pelaksanaan isi pembelajaran</p> <p>d. Evaluasi CPL dan kurikulum</p> <p>e. Pengendalian isi pembelajaran</p>
Indikator ketercapaian	f. Peningkatan isi pembelajaran
Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum</li> <li>2. Ketersediaan dokumen mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum</li> <li>3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</li> <li>4. Ketersediaan Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.</li> <li>5. Ketersediaan Dokumen kurikulum yang terdiri dari. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai.</li> <li>b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya).</li></ul> <p>6. Ketersediaan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. Data dan analisis yang disampaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan (Tabel 5.a LKPS) lihat di APS</li><li>b. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/praktik/praktik lapangan (Tabel 5.a LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.</li></ul>
--	--

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Standar Isi Pembelajaran	Kedalaman, keluasan dan kemutakhiran materi pembelajaran dalam bahan kajian mata kuliah	60%	80%	Tingkat kedalaman dan keluasan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dosen Menyusun RPS dan materi ajar dengan tingkat kedalaman, keluasan, dan kemutakhiran materi sesuai dengan capaian pembelajaran
		Ketersediaan pedoman kurikulum	tersedia	Tersedia	Memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum disertai dengan SOP penyusunan kurikulum	Memiliki pedoman kurikulum dan dokumen kebijakan serta dokumen pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pengabdian dan pembelajaran
		Ketersediaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK yang dirumuskan secara spesifik	100%	100%	Adanya dokumen kurikulum yang sesuai antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, visi misi Fakultas Teknik UNISSULA, pengguna lulusan dan mengacu hasil kesepakatan dengan Ketua KADIN Jawa Tengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah dan Asosiasi Pengelola Program Studi Ilmu Teknik Indonesia/ APPSIHI.	Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Teknik Fakultas Teknik UNISSULA menyediakan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan Teknik representasi yang relevan dan komprehensif

Pihak Yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Teknik UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali.</li> <li>b. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Teknik UNISSULA</li> <li>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan.</li> <li>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ul>
Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman penyusunan profil lulusan</li> <li>b. SOP penyusunan profil lulusan</li> <li>c. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran</li> <li>d. SOP penyusunan capaian pembelajaran</li> <li>e. Formulit penyusunan capaian pembelajaran</li> </ul>
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>d. Statuta UNISSULA</li> <li>e. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>f. Rencana Strategis UNISSULA</li> <li>g. APBT Fakultas Teknik UNISSULA</li> </ul>